

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA:

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kebutuhan guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada DPA PPKD Hibah, PPKD Subsidi, PPKD Bantuan Keuangan, Sekretariat Daerah Provinsi, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pendidikan Nasional, Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum, Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Pembangunan Sekretariat Daerah, Biro Umum Sekretariat Daerah, Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu melakukan pergeseran anggaran dengan menambah dan mengurangi Anggaran komponen Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar unit organisasi antar

kegiatan dan antar jenis belanja dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD paling lambat 15 hari setelah diterimanya surat permohonan.

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, pergeseran anggaran pada APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014;
- 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan:

Surat Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Nomor 160/DPRD/332/2014 tanggal 7 April 2014 perihal persetujuan Pergeseran Anggaran Tahun 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI **SULAWESI** UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN PENJABARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diubah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Subsidi

 Semula
 Rp.
 0,00

 Bergeser
 Rp.
 1.000.000.000,00

 Jumlah Setelah Pergeseran Rp.
 1.000.000.000,00

2. <u>Belanja Hibah</u>

 Semula
 Rp.
 317.328.835.000,00

 Bergeser
 Rp.
 (1.000.000.000,00)

 Jumlah Setelah Pergeseran Rp.
 316.328.835.000,00

3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Partai Politik

Semula

Rp. 72.380.000.000,00

Bergeser

Rp. 10.050.000.000,00

Jumlah Setelah PergeseranRp.

82.430.000.000,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

Semula	Rp.	45.345.818.908,00
Bergeser	Rp.	567.063.200,00
Jumlah Setelah Pergeserar	nRp.	45.912.882.108.00

2. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp.	569.828.076.365,30
Bergeser	Rp.	3.497.969.934.15
Jumlah Setelah Pergesera	anRp.	573.326.046.299,45

3. Belania Modal

Semula	Rp.	509.774.431.028,19
Bergeser	Rp	(11.615.033.134.15)
Jumlah Setelah Pergeserar		498.159.397.894.04

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 10 April 2014

GOBBERNUR SULAWESI UTARA

SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado pada tanggal 10 April 2014 SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 15

LAMPIRAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014 PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NO 50 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDA

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TANGGAL : 10 APRIL 2014

				PERGESERAN	SERAN	MENTA
NO	URAIAN	KODE REKENING	JUMLAH ANGGAKAN	BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	\$	4	5	6	7
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
<u> </u>	PPKD-HIBAH PROVINSI SULAWESI UTARA					
	BELANJA	1.20 1.20 13 00 00 5				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.20 1.20 13 00 00 5 1				
	NON KEGIATAN	1.20 1.20 13 00 00				
T	Belanja Hibah	1.20 1.20 13 00 00 5 1 4			•	
	Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi	1.20 1.20 13 00 00 5 1 4 5				
	Badan / Lembaga / Organisasi	1.20 1.20 13 00 00 5 1 4 5 1				
	Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi Utara (BPKPRS)		200,000,000	1	200,000,000	
	- Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan BKPK)		600,000,000	•	600,000,000	
Π	Belanja Hibah Kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	1.20 1.20 13 00 00 5 1 4 6				
	Kelompok / Anggota Masyarakat	1.20 1.20 13 00 00 5 1 4 6 1				
	GPDI Jemaat Anugerah Tawaang Kec. Tengah Kab. Minahasa Selatan		15,000,000	-	15,000,000	
	GMAHK Jemaat Mahumu Satu Kab. Kepulauan Sangihe		15,000,000	1	15,000,000	
	Masjid AI-Munir Lue Kamp Nanedakele Kec. Nusa Kab. Kepulauan Sangihe		17,500,000		17,500,000	
	Gereja Pimpinan Rohulkudus Desa Lobbo Kec. Beo Utara Kab. Kepulauan Sitaro		17,500,000		17,500,000	

					1		N O
TOTAL PERGESERAN ANGGARAN	JUMLAH PERGESERAN ANGGARAN PADA DPA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA	- Pembangunan Jembatan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyeberangan diatas air	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	2		URAIAN
			1.03 1.03 01 33 05 05 02 03 22 04	1.03 1.03 01 33 05 05 02 03 22	ري		KODE REKENING
332,249,846,633.85	166,316,406,600	2,500,000,000			4		HIMI AH ANGGARAN
87,275,108,067.85	35,342,005,000	•			5	BERTAMBAH	PERGE
332,249,846,633.85 87,275,108,067.85 87,275,108,067.85	35,342,005,000	283,601,000	2		6	BERKURANG	PERGESERAN
332,249,84	166,316	2,21			7		MENT

Diundangkan di Manado pada tanggal 10-April 2014 SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODOMGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 15

